

Pertanggungjawaban Pidana Mantan Gubernur Bengkulu Dalam Kasus Gratifikasi Dan Pemerasan Pilkada 2024 (Analisis Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2025/PN.BGL)

Rizky Ria Citra Utamie¹, M.Rochman², Himawan Ahmed³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
e-mail: rizkyriacitrautamie@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dan pemerasan merupakan ancaman serius bagi sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta dua terdakwa lainnya, yaitu Isnan Fajri dan Evriansyah alias Anca, dalam perkara gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan pendanaan Pilkada Bengkulu 2024, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengkaji putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua tindak pidana secara bersamaan, yakni pemerasan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan penerimaan gratifikasi berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor, dengan nilai gratifikasi mencapai Rp30,3 miliar ditambah valuta asing. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, pidana denda Rp700 juta, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp39,6 miliar — vonis yang melampaui tuntutan jaksa selama 8 tahun. Fenomena vonis melebihi tuntutan jaksa merupakan hal yang langka dan mencerminkan independensi serta keberanian hakim dalam menilai kesalahan terdakwa secara komprehensif. Putusan ini memiliki nilai preseden penting dalam penegakan hukum korupsi politik di Indonesia dan relevan dengan temuan KPK bahwa sebagian besar calon kepala daerah dibiayai oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gratifikasi, Pemerasan, Korupsi Politik, Pilkada, Kepala Daerah, Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL.

Abstract

Corruption in the form of bribery and extortion poses a serious threat to the system of government and democracy in Indonesia, particularly in the context of regional head elections. This study examines the criminal liability of former Bengkulu Governor Rohidin Mersyah and

two other defendants, Isnain Fajri and Evriansyah, also known as Anca, in a case of bribery and extortion committed to fund the 2024 Bengkulu Regional Election, as stipulated in Decision Number 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. This study uses a normative juridical analysis method by examining court decisions and applicable laws and regulations, particularly Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The research results show that the panel of judges at the Corruption Court at the Bengkulu District Court found the defendant legally and convincingly proven guilty of two crimes simultaneously: extortion under Article 12 letter e and acceptance of gratuities under Article 12B of the Corruption Law, with the gratuities totaling Rp30.3 billion plus foreign currency. The panel of judges sentenced him to 10 years' imprisonment, a fine of Rp700 million, and an additional penalty of Rp39.6 billion in restitution—a sentence exceeding the prosecutor's demand of eight years. This rare sentence exceeds the prosecutor's demand and reflects the judge's independence and courage in comprehensively assessing the defendant's culpability. THIS ruling holds important precedent for the enforcement of political corruption laws in Indonesia and is relevant to the Corruption Eradication Commission (KPK)'s findings that most regional head candidates were financed by third parties in exchange for certain compensation.

Keywords : Criminal Liability, Gratuities, Extortion, Political Corruption, Regional Elections, Regional Heads, Decision Number 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, tetapi juga merusak sistem demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta menciptakan ketidakadilan sosial di masyarakat (Atmoko dan Syauket, 2022). Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur berbagai bentuk perbuatan korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi dan pemerasan. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang relatif baru dibandingkan delik korupsi lainnya.

Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mengalami kasus korupsi yang menarik perhatian publik, yaitu kasus gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta dua terdakwa lainnya yaitu mantan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnain Fajri dan mantan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa ketiga terdakwa melakukan gratifikasi dan pemerasan untuk kepentingan dana Pilkada Bengkulu 2024 dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif. Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK, Rohidin Mersyah menerima gratifikasi senilai Rp30,3 miliar ditambah uang dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika, yang berasal dari berbagai pihak termasuk pengusaha, kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga keluarga pegawai Bank Bengkulu. Dana gratifikasi tersebut

diterima melalui beberapa pihak ketiga, yaitu ajudan Rohidin bernama Evriansyah alias Anca, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu non aktif Isnain Fajri, dan Mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu Alfian Martedy.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, majelis hakim yang diketuai oleh Paisol dengan anggota Achmadsyah Ade Mury, Puspita Sari, Ramayani Darwis, dan Yefni Delfitri menjatuhkan vonis yang menarik perhatian publik.⁸ Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu menjatuhkan hukuman penjara kepada mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selama 10 tahun penjara, vonis yang bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang mengajukan tuntutan hanya 8 tahun penjara. Majelis berkeyakinan terdakwa terbukti melakukan dua korupsi sekaligus yaitu pemerasan berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan menerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor. Selain pidana penjara, Rohidin juga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp700 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, serta dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp39,6 miliar, 72,15 dolar Amerika dan 349 dolar Singapura. Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2025/PN BGL dalam perkara a.n. Rohidin Mersyah ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian Peneliti tertarik mengambil judul "Pertanggungjawaban Pidana Mantan Gubernur Bengkulu dalam Kasus Gratifikasi dan Pemerasan Pilkada 2024 (Analisis Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl)" karena beberapa hal penting. karena kasus ini melibatkan pejabat publik tertinggi di provinsi yang seharusnya menjadi teladan namun justru terjerat korupsi politik dengan nilai gratifikasi mencapai Rp30,3 miliar. keunikan kasus ini adalah majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa 8 tahun, fenomena langka yang menarik dikaji pertimbangan hukumnya. kasus ini melibatkan dua tindak pidana sekaligus yaitu gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan secara sistematis dengan jaringan kompleks, relevan dengan temuan KPK bahwa mayoritas calon kepala daerah dibiayai pihak ketiga. putusan ini memiliki nilai preseden penting bagi penegakan hukum korupsi politik dan diharapkan memberikan kontribusi akademis serta masukan untuk pencegahan praktik serupa di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu norma dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi, pemerasan, dan penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji doktrin serta teori-teori hukum pidana yang relevan, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan serta Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl yang berkaitan dengan pokok

permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendukung dan melengkapi data primer. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan aset daerah serta Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahap.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyaringan data untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti tidak digunakan dalam tahap selanjutnya (Matthew dan Huberman, 2014).
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti penerapan hukum pidana korupsi, peran aparat penegak hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sehingga memudahkan proses analisis (Sugiyono, 2019).
- c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu menelaah kembali data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna tertentu, kemudian menarik kesimpulan secara bertahap sesuai dengan rumusan masalah penelitian (Moleong, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Gubernur Bengkulu Dalam Kasus Gratifikasi Dan Pemerasan Pada Pilkada 2024 Berdasarkan Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PN.BGL

Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana Gubernur Bengkulu dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pada Pilkada 2024 berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl menunjukkan bahwa terdakwa, Rohidin Mersyah, terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa sebagai Gubernur Bengkulu merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dan pengaruh jabatan yang kemudian disalahgunakan untuk meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu. Perbuatan tersebut dilakukan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan ajudan gubernur dalam rentang waktu Agustus sampai November 2024.

Unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor dinilai terpenuhi karena terdakwa menggunakan kekuasaan jabatannya untuk memaksa atau mengarahkan pejabat daerah, kepala dinas, dan pihak lain menyerahkan sejumlah uang yang

berkaitan dengan kepentingan politik Pilkada 2024. Dalam perkara ini, bentuk pemaksaan tidak selalu dilakukan melalui ancaman langsung, tetapi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan yang menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak pemberi. Selain itu, unsur gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tipikor juga terbukti karena terdakwa menerima uang dalam jumlah besar yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai kepala daerah. Penerimaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan kampanye yang sah karena diperoleh melalui relasi kekuasaan jabatan dan melibatkan aparat pemerintah daerah.

Majelis hakim juga menolak dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa dana tersebut merupakan bantuan sukarela untuk kepentingan kampanye. Hakim menilai bahwa terdapat hubungan erat antara penerimaan uang dengan jabatan terdakwa sebagai gubernur aktif, sehingga perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penggunaan aparat sipil negara dan fasilitas kekuasaan dalam proses pengumpulan dana semakin memperkuat adanya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum karena memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan (*mens rea*) serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidananya. Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki pengumpulan dana yang berasal dari penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan Pilkada. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya asas “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan. Pembuktian dalam perkara ini juga diperkuat dengan adanya barang bukti berupa uang tunai, rekening, dokumen mutasi jabatan, dokumen proyek, data tim pemenangan, serta barang elektronik yang menunjukkan hubungan antara penerimaan uang dengan kepentingan politik dan jabatan terdakwa.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun, pidana denda sebesar Rp700.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan, pembayaran uang pengganti sebesar Rp39.687.004.000, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok. Dengan demikian, secara yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap Gubernur Bengkulu dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana korupsi di Indonesia, karena perbuatan terdakwa terbukti merupakan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan jabatan untuk kepentingan politik Pilkada 2024.

2. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Dan Pemerasan Dalam Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PN.BGL

a. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menyatakan seluruh unsur pasal telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

1) Unsur Penyelenggara Negara

Terdakwa Rohidin Mersyah terbukti merupakan penyelenggara negara karena masih aktif menjabat sebagai Gubernur Bengkulu periode 2021–2024 pada saat tindak pidana

dilakukan. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan dan pengaruh terhadap aparat pemerintah daerah sehingga unsur ini dinilai terpenuhi.

2) Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum

Majelis hakim menilai pengumpulan dana dilakukan untuk kepentingan politik terdakwa dalam Pilkada Bengkulu 2024. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan politik dengan memanfaatkan fasilitas serta pengaruh jabatan gubernur. Oleh karena itu, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dinyatakan terbukti.

3) Unsur Menyalahgunakan Kekuasaan dan Memaksa Memberikan Sesuatu

Hakim menilai terdakwa menggunakan kewenangannya sebagai gubernur untuk meminta kepala OPD dan pihak lain menyerahkan sejumlah uang. Walaupun tidak terdapat ancaman langsung, hubungan hierarkis antara gubernur dan bawahan menimbulkan tekanan psikologis sehingga para pihak merasa terpaksa memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan telah terpenuhi.

4) Unsur Turut Serta Melakukan

Tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan ajudan gubernur, Evriansyah alias ANCA. Terdakwa berperan sebagai pihak yang memerintahkan, sedangkan pihak lain membantu pengumpulan dan penyerahan dana. Karena terdapat kerja sama dan pembagian peran, unsur deelneming terpenuhi.

5) Unsur Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)

Perbuatan pemerasan dilakukan berulang kali terhadap berbagai pihak, di tempat dan waktu yang berbeda selama tahapan Pilkada 2024. Oleh sebab itu, majelis hakim menerapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai concursus realis.

b. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Gratifikasi

Dakwaan gratifikasi didasarkan pada Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana gratifikasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

1) Unsur Setiap Gratifikasi

Terdakwa terbukti menerima uang dan fasilitas dari berbagai pihak, seperti pengusaha batubara, pengusaha sawit, anggota DPRD, kepala daerah, pegawai Bank Bengkulu, dan kepala sekolah. Nilai penerimaan mencapai miliaran rupiah serta mata uang asing. Karena sebagian besar nilai gratifikasi melebihi Rp10.000.000, terdakwa wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap, namun hal itu tidak dapat dibuktikan di persidangan.

2) Unsur Penyelenggara Negara

Status terdakwa sebagai Gubernur Bengkulu aktif menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor. Unsur ini dinyatakan terpenuhi karena jabatan gubernur melekat pada terdakwa saat penerimaan gratifikasi terjadi.

3) Unsur Berhubungan dengan Jabatan dan Bertentangan dengan Kewajiban

Majelis hakim menilai para pemberi gratifikasi memiliki kepentingan terhadap jabatan terdakwa sebagai gubernur, baik terkait pemerintahan, proyek, perizinan, maupun kepentingan politik. Selain itu, terdakwa tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada

KPK dalam waktu 30 hari sebagaimana diwajibkan Pasal 12C UU Tipikor. Oleh karena itu, gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap yang bertentangan dengan kewajiban jabatan.

4) Unsur Turut Serta Melakukan

Penerimaan dan pengumpulan gratifikasi dilakukan bersama Isnan Fajri dan Evriansyah alias ANCA. Terdakwa berperan sebagai pihak yang mengendalikan penerimaan dana, sedangkan pihak lain membantu menerima dan menyimpan uang. Dengan adanya kerja sama tersebut, unsur turut serta melakukan terpenuhi.

5) Unsur Perbarengan Perbuatan

Penerimaan gratifikasi dilakukan berkali-kali dari berbagai pemberi, di tempat dan waktu yang berbeda. Setiap penerimaan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga termasuk *concursum realis* sebagaimana Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana Gubernur Bengkulu dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pada Pilkada 2024 berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Rohidin Mersyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedudukan terdakwa sebagai Gubernur Bengkulu yang merupakan penyelenggara negara menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidananya, karena jabatan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kepentingan politik dalam Pilkada 2024. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta dan menerima sejumlah uang dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, terdakwa juga terbukti memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan (*mens rea*), karena mengetahui bahwa penerimaan dana tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk penegakan hukum dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi dan pemerasan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl telah terbukti secara lengkap berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan para saksi. Dalam tindak pidana gratifikasi, seluruh unsur Pasal 12B UU Tipikor telah terpenuhi, yaitu adanya penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai gubernur. Terdakwa terbukti menerima uang dan fasilitas dari berbagai pihak, seperti pengusaha, pejabat daerah, anggota DPRD, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor, terbukti adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh terdakwa untuk memaksa pihak tertentu memberikan sejumlah uang demi kepentingan politik Pilkada. Pemaksaan tersebut dilakukan melalui tekanan struktural dan

relasi kekuasaan yang menempatkan para pemberi dalam posisi tidak bebas untuk menolak permintaan terdakwa. Selain itu, unsur turut serta melakukan (*deelneming*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) juga terbukti karena tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan pihak lain secara berulang pada waktu dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan gratifikasi dan pemerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Dalam Kajian KPK, "Kebijakan Formulasi Delik Menerima Gratifikasi," Rechtsvinding Diakses Tanggal 14 <https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/?Page=Artikel&Berita=325>.
- Dalilah Dalam ICW, "Partai Politik Dan Tindak Pidana Pemilu," 2019, Diakses Tanggal 14 Januari Pukul 18.50 Dari <https://Antikorupsi.Org/Id/Partai-Politik-Dan-Tindak-Pidana-Pemilu>.
- "Disertasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis," Mahkamah RI, Diakses Tanggal 14 Januari Pukul 19.30 Dari <https://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id/Images/Artikel/PertanggungjawabanPidanaMenurutAjaranDualistis.Pdf>.
- Dwi Atmoko Dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," Binamulia Hukum, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022, Hlm. 177.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2020, Hlm. 247.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Sage Publications, California, 2014, Hlm. 10. 33
- "Mantan Gubernur Bengkulu Didakwa Lakukan Gratifikasi Dan Pemerasan," ANTARA News Bengkulu, 2025, Diakses Tanggal 14 Januari 19.35 <https://Bengkulu.AntaraneWS.Com/Berita/408637/Mantan-Gubernur-Bengkulu-Didakwa-Lakukangratifikasi-Dan-Pemerasan>.
- "Pemilu Dan Korupsi Politik," Kompas.Id, 21 Juli 2023, Diakses Tanggal 14 Januari Pukul 19.10 Dari <https://Www.Kompas.Id/Artikel/Pemilu-Dan-Korupsi-Politik/Amp>.
- "PN Bengkulu Hukum Eks Gubernur Rohidin Di Kasus Korupsi Di Atas Tuntutan JPU," DANDAPALA, 28 Agustus 2025, Diakses Tanggal 14 Januari 19.50 Dari <https://Www.Dandapala.Com/Article/Detail/Pn-Bengkulu-Hukum-Eks-Gubernur-Rohidin-Di-Kasus-Korupsidi-Atas-Tuntutan-Jpu>.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group 2022).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 181
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Hlm. 43.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2019, Hlm. 91. 34
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.